



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bambang Ferry Irawan alias Ferry bin Baini;**
2. Tempat lahir : Karang Dapo (Sumatera Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Tahlid Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim,

*Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr*



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Ferry Irawan alias Ferry bin Bains** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113;

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Daihatsu Ayla, warna Hitam, No. Polisi F 1453 GW, No. Rangka MHKS4D43JEJ018399, No Mesin KRA095489;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry bin Baini bersama-sama dengan Saksi Riduansyah alias Iwan, Saksi Murliyanto alias Murli dan Saudara Muhammad Safri alias Mamat (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Parkiran Pizza Hut Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau akan tetapi karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riduansyah alias Iwan dan Saksi Murliyanto alias Murli oleh Tim Polsek Seberida, sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Toyota New Kijang Innova No. Polisi BM 1650 SQ warna Hitam yang dikendarai Saksi Riduansyah alias Iwan dan Saksi Murliyanto alias Murli ditemukan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Tas Jinjing merek Poly Club warna Biru didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo Tulang Daun warna Hijau Muda sebanyak 500 (lima ratus) butir serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo XXX warna Merah Muda sebanyak 500 (lima ratus) butir;
  - 1 (satu) buah Tas Jinjing merek Fashion Sport warna Hitam didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo Tulang Daun warna Hijau Muda sebanyak 5.000 (lima ribu) butir serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo XXX warna Merah Muda sebanyak 5.000 (lima ribu) butir;
  - 1 (satu) buah Karung Plastik merek Gula Vit warna Putih didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY masing-masing berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan dengan cara *Controlled Delivery*, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Andri Marjoki T. Sagala dan Saksi Deriansyah bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry, saat berada di Parkiran Pizza Hut Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Toyota Agya No. Polisi F 1453 GW warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608, serta uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sesudah itu Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari interogasi Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry diketahui terhadap narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir, Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry pesan dari Saudara Sultan Malaysia yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan telah Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry lakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara transfer bertahap ke Rekening Bank BRI atas nama Ruli Agusman.
  - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Riduansyah alias Iwan, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 721/BB/IX/10267/2024 Tanggal 14 September 2024, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :
    - 30 (tiga puluh) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY keseluruhan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 31.479,6 gram dan berat bersih 29.899,5 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 172,91 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 29.726,49 gram untuk dimusnahkan, dan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.580,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
    - 2 (dua) bungkus Plastik Bening keseluruhan berisi diduga narkoba jenis pil ekstasi logo Tulang Daun warna Hijau Muda sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949 gram dan berat bersih 1.910,22

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir atau dengan berat bersih 24,68 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,35 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir untuk dimusnahkan, dan 2 (dua) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 38,78 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 2 (dua) bungkus Plastik Bening keseluruhan berisi diduga narkotika jenis pil ekstasi logo XXX warna Merah Muda sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949,9 gram dan berat bersih 1.911,87 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir atau dengan berat bersih 24,44 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir untuk dimusnahkan, dan 2 (dua) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 38,03 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2478/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 172,91 gram, 75 butir Tablet warna Hijau Muda dengan berat bersih 24,68 gram, dan 75 butir Tablet warna Merah Muda dengan berat bersih 24,44 gram yang disita dari Riduansyah alias Iwan, dari hasil pengujian dapat disimpulkan barang bukti berupa Kristal warna Putih Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa Tablet warna Hijau Muda dan Merah muda Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 dan ke-37 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 172,87 gram, 73 butir Tablet warna Hijau Muda setelah diperiksa dengan berat bersih 24,02 gram dan 73 butir Tablet warna Merah Muda setelah diperiksa dengan berat bersih 23,78 gram.



- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andri Marjoki T. Sagala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andri Marjoki T. Sagala bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Parkiran Pizza Hut Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Saksi Andri Marjoki T. Sagala, saksi Deriansyah, bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi mengenai pengantaran narkoba jenis sabu dalam jumlah besar yang proses pengirimannya secara estafet, kemudian Saksi Andri Marjoki T. Sagala, saksi Deriansyah, bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan, dan diketahui narkoba tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang akan menyerahkan narkoba tersebut kepada pemesannya. Selanjutnya berdasarkan informasi itu sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Andri Marjoki T. Sagala, saksi Deriansyah, bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga di sebuah Warung Pecel Lele yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian dari hasil interogasi Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn

*Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr*



warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing berisikan narkoba sudah diserahkan kepada Saudara Muhammad Safri, Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto. Selanjutnya Saksi Andri Marjoki T. Sagala, saksi Deriansyah, beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan diketahui mobil merk Innova Reborn BM 1650 SQ tersebut dalam perjalanan menuju Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau berkomunikasi dengan anggota Kepololisian Polres Indragiri Hulu dan Polsek Siberida untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ yang akan melintas, kemudian Saudara Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Siberida melakukan razia untuk menemukan mobil Innova Reborn tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Siberida mengamankan Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Riduansyah dihubungi oleh Saudara Muhammad Safri dan meminta Saksi Riduansyah standby untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, kemudian Saksi Riduansyah menghubungi Saudara Murliyanto dan mengajak Saudara Murliyanto mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, lalu Saudara Murliyanto menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Riduansyah, Saudara Murliyanto, dan Saudara Muhammad Safri bertemu di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, tidak berapa lama kemudian datang Saudara





Muhammad Anwar Marpaung, Saudara Zainuddin Sinaga dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk innova reborn warna hitam No.Pol BM 1650 SQ, lalu menjumpai Saksi Riduansyah, Saudara Murliyanto dan Saudara Muhammad Safri, kemudian Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga mengatakan narkotika tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Saudara Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto, setelah itu Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi ke Provinsi Jambi.

- Bahwa Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto menerangkan, saat dalam perjalanan Saudara Muhammad Safri menghubungi Saksi Riduansyah dan memberitahukan lokasi pengantaran yang awalnya adalah Provinsi Jambi kemudian diganti menjadi 3 (tiga) lokasi pengantaran yaitu Lubuk Linggau, Palembang, dan Mesuji, dengan kode serah terima narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tujuan pengantaran Lubuk Linggau adalah Rolex, kemudian Saudara Muhammad Safri meminta Saksi Riduansyah memeriksa dan memisahkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto bawa, selanjutnya Saudara Muhammad Safri menghubungi Saksi Riduansyah dengan sambungan telepon video call, yang mana saat itu Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto berhenti di SPBU yang berada di daerah Jalan Lintas Siberida Provinsi Indragiri Hulu untuk memisahkan narkotika tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Terhadap tas jinjing warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang kemudian Saksi Riduansyah pisahkan menjadi 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu kemudian di dalam tas jinjing warna hitam berisikan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu.
- Terhadap tas jinjing yang warna biru berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis shabu yang belum sempat Saksi Riduansyah pisahkan karena rencana nya akan Saksi Riduansyah sisipkan 1 (satu) bungkus yang berlebih dari 11 (sebelas) bungkus menjadi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus per tas untuk selanjutnya di antar sesuai arahan dari Saudara Muhammad Safri.



- Terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang di atas nya di tutupi dengan karung, kemudian Saksi Riduansyah masukkan ke dalam tas ransel warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisikan 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi dalam ukuran kecil berjumlah 500 (lima) ratus butir.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah, beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhammad Safri di dalam kamar Hotel Trenz Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, saksi Deriansyah dan tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan control delivery terhadap seseorang yang akan menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang dibawa oleh Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto, kemudian sekira pukul 12.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Feri Irawan Als Feri Bin Baini (Alm) tersebut di pakiran Pizza Hut yang berada di Jalan Yos Sudarso Timur 2 Kota Lubuk Linggau, yang saat itu akan menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dengan kode transaksi "ROLEX". Selanjutnya Saksi Riduansyah, Saudara Murliyanto, Saudara Muhammad Safri, Terdakwa Bambang Feri Irawan beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba dengan Nomor : 721/BB/IX/10267/2024 tanggal 14 September 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merk Poly Club yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY dengan berat kotor 9.468,7 gram, berat pembungkus 474,03 gram, dan berat bersihnya 8.994,67 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 161,4 gram, berat pembungkus 3,31 gram, dan berat bersihnya 158,09 gram (dengan



jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink yang berlogo XXX dengan berat kotor 163,2 gram, berat pembungkus 3,24 gram, dan berat bersihnya 159,96 gram (dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi).

- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Fashion Sport yang didalamnya terdapat : 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu bertuliskan ZMY dengan berat kotor 11.584,8 gram, berat pembungkus 579,37 gram, dan berat bersihnya 11.005,43 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 1.787,6 gram, berat pembungkusnya 35,47 gram, dan berat bersihnya 1.752,13 gram (dengan jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasi); 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat kotor 1.786,7 gram, berat pembungkusnya 34,79 gram, dan berat bersihnya 1.751,91 gram (dengan jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasi); 1 (satu) karung plastik berwarna putih susu merk Gula Vit yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berlogo ikan arwana bertuliskan ZMY dengan berat kotor 10.426,1 gram, berat pembungkusnya 526,7 gram, dan berat bersihnya 9.899,4 gram.

Kemudian digabungkan dengan rincian sebagai berikut : Total keseluruhan barang bukti 30 (tiga puluh) paket/bungkus plastik bening berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY yang didalamnya berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 31.479,6 gram, berat pembungkusnya 1.580,1 gram, dan berat bersihnya 29.899,5 gram.

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113; 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608; 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Daihatsu Ayla, warna Hitam, No. Polisi F 1453 GW, No. Rangka MHKS4D43JEJ018399, No Mesin KRA095489; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Deriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Deriansyah bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Parkiran Pizza Hut Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk-linggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Saksi Andri Marjoki T. Sagala, saksi Deriansyah, bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi mengenai pengantaran narkoba jenis sabu dalam jumlah besar yang proses pengirimannya secara estafet, kemudian Saksi Andri Marjoki T. Sagala, saksi Deriansyah, bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan, dan diketahui narkoba tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang akan menyerahkan narkoba tersebut kepada pemesannya. Selanjutnya berdasarkan informasi itu sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Andri Marjoki T. Sagala, saksi Deriansyah, bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga di sebuah Warung Pecel Lele yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian dari hasil interogasi Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing berisikan narkoba sudah diserahkan kepada Saudara Muhammad Safri, Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto. Selanjutnya Saksi Andri Marjoki T. Sagala, saksi Deriansyah, beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan diketahui mobil merk Innova Reborn BM 1650 SQ tersebut dalam perjalanan menuju Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau berkomunikasi dengan anggota Kepollisian Polres Indragiri Hulu

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Polsek Siberida untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ yang akan melintas, kemudian Saudara Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Siberida melakukan razia untuk menemukan mobil Innova Reborn tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Siberida mengamankan Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Riduansyah dihubungi oleh Saudara Muhammad Safri dan meminta Saksi Riduansyah standby untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, kemudian Saksi Riduansyah menghubungi Saudara Murliyanto dan mengajak Saudara Murliyanto mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, lalu Saudara Murliyanto menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Riduansyah, Saudara Murliyanto, dan Saudara Muhammad Safri bertemu di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, tidak berapa lama kemudian datang Saudara Muhammad Anwar Marpaung, Saudara Zainuddin Sinaga dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk innova reborn warna hitam No.Pol BM 1650 SQ, lalu menjumpai Saksi Riduansyah, Saudara Murliyanto dan Saudara Muhammad Safri, kemudian Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Saudara Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto, setelah itu Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto berangkat mengendarai mobil





Innova Reborn warna hitam untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Provinsi Jambi.

- Bahwa Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto menerangkan, saat dalam perjalanan Saudara Muhammad Safri menghubungi Saksi Riduansyah dan memberitahukan lokasi pengantaran yang awalnya adalah Provinsi Jambi kemudian diganti menjadi 3 (tiga) lokasi pengantaran yaitu Lubuk Linggau, Palembang, dan Mesuji, dengan kode serah terima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tujuan pengantaran Lubuk Linggau adalah Rolex, kemudian Saudara Muhammad Safri meminta Saksi Riduansyah memeriksa dan memisahkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto bawa, selanjutnya Saudara Muhammad Safri menghubungi Saksi Riduansyah dengan sambungan telepon video call, yang mana saat itu Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto berhenti di SPBU yang berada di daerah Jalan Lintas Siberida Provinsi Indragiri Hulu untuk memisahkan narkoba tersebut dengan rincian sebagai berikut :
  - Terhadap tas jinjing warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang kemudian Saksi Riduansyah pisahkan menjadi 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu kemudian di dalam tas jinjing warna hitam berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu.
  - Terhadap tas jinjing yang warna biru berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis shabu yang belum sempat Saksi Riduansyah pisahkan karena rencana nya akan Saksi Riduansyah sisipkan 1 (satu) bungkus yang berlebih dari 11 (sebelas) bungkus menjadi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus per tas untuk selanjutnya di antar sesuai arahan dari Saudara Muhammad Safri.
  - Terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang di atas nya di tutupi dengan karung, kemudian Saksi Riduansyah masukkan ke dalam tas ransel warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisikan 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi dalam ukuran kecil berjumlah 500 (lima) ratus butir.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah, beserta tim



Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhammad Safri di dalam kamar Hotel Trenz Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, saksi Deriansyah dan tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan control delivery terhadap seseorang yang akan menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang dibawa oleh Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto, kemudian sekira pukul 12.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Feri Irawan Als Feri Bin Baini (Alm) tersebut di pakiran Pizza Hut yang berada di Jalan Yos Sudarso Timur 2 Kota Lubuk Linggau, yang saat itu akan menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dengan kode transaksi "ROLEX". Selanjutnya Saksi Riduansyah, Saudara Murliyanto, Saudara Muhammad Safri, Terdakwa Bambang Feri Irawan beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba dengan Nomor : 721/BB/IX/10267/2024 tanggal 14 September 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merk Poly Club yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY dengan berat kotor 9.468,7 gram, berat pembungkus 474,03 gram, dan berat bersihnya 8.994,67 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 161,4 gram, berat pembungkus 3,31 gram, dan berat bersihnya 158,09 gram (dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink yang berlogo XXX dengan berat kotor 163,2 gram, berat pembungkus 3,24 gram, dan berat bersihnya 159,96 gram (dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi.
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Fashion Sport yang didalamnya terdapat : 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu bertuliskan ZMY dengan berat kotor 11.584,8 gram, berat pembungkus 579,37 gram, dan berat bersihnya



11.005,43 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 1.787,6 gram, berat pembungkusanya 35,47 gram, dan berat bersihnya 1.752,13 gram (dengan jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasi); 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat kotor 1.786,7 gram, berat pembungkusanya 34,79 gram, dan berat bersihnya 1.751,91 gram (dengan jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasi); 1 (satu) karung plastik berwarna putih susu merk Gula Vit yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berlogo ikan arwana bertuliskan ZMY dengan berat kotor 10.426,1 gram, berat pembungkusanya 526,7 gram, dan berat bersihnya 9.899,4 gram.

Kemudian digabungkan dengan rincian sebagai berikut : Total keseluruhan barang bukti 30 (tiga puluh) paket/bungkus plastik bening berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY yang didalamnya berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 31.479,6 gram, berat pembungkusanya 1.580,1 gram, dan berat bersihnya 29.899,5 gram.

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113; 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608; 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Daihatsu Ayla, warna Hitam, No. Polisi F 1453 GW, No. Rangka MHKS4D43JEJ018399, No Mesin KRA095489; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Riduansyah alias Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Parkiran Pizza Hut Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saudara Muhammad Safri dan meminta Saksi standby untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, kemudian Saksi menghubungi Saudara Murliyanto dan mengajak Saudara Murliyanto mengantar narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, lalu Saudara Murliyanto menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September sekira pukul 20.00 Wib Saksi, Saudara Murliyanto, dan Saudara Muhammad Safri bertemu di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan menunggu orang yang akan mengantar narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, tidak berapa lama kemudian datang Saudara Muhammad Anwar Marpaung, Saudara Zainuddin Sinaga dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk innova reborn warna hitam No.Pol BM 1650 SQ, lalu menjumpai Saksi, Saudara Murliyanto dan Saudara Muhammad Safri, kemudian Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga mengatakan narkotika tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Saudara Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto, setelah itu Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi ke Provinsi Jambi.
- Bahwa saat dalam perjalanan, Saudara Muhammad Safri menghubungi Saksi dan memberitahukan lokasi pengantaran yang awalnya adalah Provinsi Jambi kemudian diganti menjadi 3 (tiga) lokasi pengantaran yaitu Lubuk Linggau, Palembang, dan Mesuji, dengan kode serah terima narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tujuan pengantaran Lubuk Linggau adalah Rolex, kemudian Saudara Muhammad Safri meminta Saksi memeriksa dan memisahkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang Saksi dan Saudara Murliyanto bawa, selanjutnya Saudara Muhammad Safri menghubungi Saksi dengan sambungan telepon video call, yang mana saat itu Saksi dan Saudara Murliyanto berhenti di SPBU yang berada di daerah Jalan Lintas Siberida Provinsi Indragiri Hulu untuk memisahkan narkotika tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap tas jinjing warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang kemudian Saksi Riduansyah pisahkan menjadi 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu kemudian di dalam tas jinjing warna hitam berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu.
- Terhadap tas jinjing yang warna biru berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis shabu yang belum sempat Saksi Riduansyah pisahkan karena rencana nya akan Saksi sisipkan 1 (satu) bungkus yang berlebih dari 11 (sebelas) bungkus menjadi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus per tas untuk selanjutnya di antar sesuai arahan dari Saudara Muhammad Safri.
- Terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang di atas nya di tutupi dengan karung, kemudian Saksi Riduansyah masukkan ke dalam tas ransel warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisikan 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi dalam ukuran kecil berjumlah 500 (lima) ratus butir.
- Bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tidak selesai Saksi pisahkan karena harus melanjutkan perjalanan untuk mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi dan Saudara Murliyanto berada di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, saksi Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Siberida yang sedang melakukan razia lalu memberhentikan mobil innova reborn warna hitam yang Saksi dan Saudara Murliyanto kendarai, kemudian saksi Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Siberida mengamankan Saksi dan Saudara Murliyanto dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi mengenai pengantaran narkoba jenis shabu dalam jumlah besar yang proses pengirimannya secara estafet, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan, dan diketahui narkoba tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang akan menyerahkan narkoba tersebut kepada pemesannya. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga di Jalan Pemuda Kelurahan





Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan), kemudian dari hasil interogasi Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing berisikan narkoba sudah diserahkan kepada Saudara Muhammad Safri, Saksi dan Saudara Murliyanto.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saudara Muhammad Anwar Marpaung dan Saudara Zainuddin Sinaga, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan diketahui mobil merk Innova Reborn BM 1650 SQ tersebut dalam perjalanan menuju Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Riau berkomunikasi dengan anggota Kepolisian Polres Indragiri Hulu dan Polsek Siberida untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ yang akan melintas, kemudian Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Siberida melakukan razia untuk menemukan mobil Innova Reborn tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Siberida mengamankan Saksi Riduansyah dan Saudara Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.
- Bahwa Saksi dan Saudara Murliyanto menerangkan Saudara Muhammad Safri meminta Saksi dan Saudara Murliyanto untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera dengan kode serah terima narkoba tersebut adalah "ROLEX". Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau



melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhammad Safri di dalam kamar Hotel Trenz Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

- Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan control delivery terhadap seseorang yang akan menerima narkoba jenis shabu dari Saksi dan Saudara Murliyanto, yang mana Saksi memperoleh kode serah terima dari Muhammad Safri yaitu "ROLEX", kode tersebut digunakan sebagai bahan untuk Control Delivery untuk menangkap seseorang yang akan menerima 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi, kemudian berdasarkan informasi Saksi, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengambil peran sebagai Control Delivery dengan berpura-pura sebagai kurir yang akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 5.000 (lima ribu) narkoba jenis pil ekstasi, lalu disepakati penyerahan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi akan dilakukan di parkir Pizza Hut Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau menunggu seseorang yang akan menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di parkir Pizza Hut yang berada di Jalan Yos Sudarso Timur 2 Kota Lubuk Linggau, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Agya warna abu-abu menghampiri mobil yang saksi Deriansyah kendaraai bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Riau, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau turun dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi, setelah Tim Ditresnarkoba Polda Riau berada di samping mobil lalu Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengatakan "ROLEX" dan orang yang akan menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi langsung mengerti akan kode transaksi tersebut, kemudian saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau akan menyerahkan tas yang berisikan narkoba tersebut, tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengepung mobil tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa Bambang Feri Irawan Als Feri Bin Baini (Alm).
- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113; 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608; 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Daihatsu Ayla, warna



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hitam, No. Polisi F 1453 GW, No. Rangka MHKS4D43JEJ018399, No Mesin KRA095489; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bambang Ferry Irawan alias Ferry bin Baini** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Parkiran Pizza Hut Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu yang dipersangkakan kepada Terdakwa saat ini kaitannya adalah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus / 10 (sepuluh) kilogram dan 5.000 butir pil ekstasi dari seseorang pengantar yang belum Terdakwa kenal sebelumnya, Terdakwa bisa menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut karena Terdakwa menaikkan DP sebesar Rp300.000.000,- kepada Sultan Malaysia sekira 2 (dua) minggu yang lalu yang mana uang tersebut Terdakwa kirim dari rekening atas nama Terdakwa Bank BRI tujuan ke rekening Ruli Agusman Bank BRI secara bertahap, pembayaran pertama sebesar Rp100.000.000,- kemudian pembayaran kedua sebesar Rp100.000.000,- dan pembayaran ketiga sebesar Rp100.000.000,- pembayaran tersebut adalah untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, yang mana harga yang disepakati adalah Rp300.000.000,- perkilogram, DP tersebut Terdakwa bayarkan kemudian diturunkan barang oleh Sultan Malaysia sebanyak 5 (lima) kilogram dan sisa pembayaran sebesar Rp1.200.000.000,- akan di bayar setelah penjualan selesai dilaksanakan, dalam hal ini terhadap pesanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kilogram shabu sudah ada arah penjualannya, dan apabila dalam proses penjualan berhasil maka Terdakwa akan melunasi pembayaran tersebut tanpa ada batas waktu, hanya kesepakatan dan kepercayaan Terdakwa saja dengan Sultan Malaysia, terkait barang yang di antar oleh Sdr Iwan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan 5.000 butir pil

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



extasi adalah stok yang akan di titipkan oleh Sdr Sultan Malaysia kepada Terdakwa, 5 (lima) kilogram adalah milik teman-teman Terdakwa yang menitipkan DP dana sebesar Rp300.000.000,- yang sudah Terdakwa jelaskan di atas dan 5 (lima) kilogram di tambah 5.000 butir pil extasi adalah milik Sdr Sultan Malaysia yang dititipkan Sultan Malaysia dengan informasi yang Terdakwa dapat bahwa nanti akan ada orang yang datang menjemput narkotika tersebut dan atas permintaan tersebut maka Terdakwa bersedia menerima narlotika dan pil extasi yang di titipkan oleh Sultan Malaysia kepada Terdakwa.

– Bahwa setelah naik DP kepada Sdr Sultan Malaysia melalui rekening penerima adalah Ruli Agusman ia menginformasikan bahwa Terdakwa agar bersiap karena barang (shabu) akan turun dan ia meminta nomor Terdakwa (maksud nya ia meminta nomor dan HP baru), setelah Terdakwa memberikan nomor kepada Sdr Sultan Malaysia ia mengatakan bahwa kode transaksi adalah “ROLEX” dan tidak lama setelah itu ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dengan mengucapkan kata sandi yaitu “ROLEX” dan menanyakan posisi Terdakwa di mana, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang di Musi rawas utara dan penelpon meminta Terdakwa untuk datang ke Jambi, namun Terdakwa tidak bisa kemudian penelpon mengatakan agar Terdakwa menunggu saja dan penelpon yang akan datang ke tempat Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 11.45 Wib penelpon menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di parkiranan Pizza Hut Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau dan Terdakwa memang sudah berada di Lubuk Linggau, dan Terdakwa bertemu dengan penelpon di lokasi yang sudah di tentukan oleh penelpon yaitu di parkiranan Pizza Hut Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau.

– Bahwa saat Terdakwa di hubungi oleh Penelpon dengan meminta Terdakwa untuk menjemput shabu ke Jambi dan Terdakwa tidak bisa menyanggupi nya, penelpon mengatakan bahwa ia akan terlebih dahulu akan ke Palembang dan Terdakwa tidak keberatan akan hal tersebut, dikarenakan penelpon hendak ke Palembang maka Terdakwa pergi ke Lubuk Linggau dari Musi Rawas Utara dan Terdakwa berangkat menumpang kendaraan Sdr Yudi pada hari jum’at tanggal 13 September 2024 sekira jam 20.00 Wib dan sampai di Lubuk Linggau pada pukul 21.00 Wib dan Terdakwa di antar oleh Sdr Yudi ke hotel Swift Lubuk Lianggau, hal tersebut Terdakwa lakukan karena mobil Terdakwa dalam keadaan rusak dan sedang di lakukan



- perbaikan di Lubuk Linggau, sembari menumpang Terdakwa juga hendak mengecek kondisi mobil Terdakwa di bengkel, dalam hal ini Sdr Yudi bekerja di Musi Rawas Utara sedangkan tinggal di Lubuk Linggau, sebab itulah Terdakwa ikut bersama nya dengan maksud agar ia bisa mengantarkan Terdakwa ke lubuk linggau, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr Yudi dengan maksud agar ia menjemput Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong agar ia mengantarkan Terdakwa ke bengkel untuk mengecek mobil yang sedang di perbaikan, setelah Sdr Yudi datang menjemput Terdakwa dan Sdr Yudi langsung ke bengkel kemudian setelah itu hendak pergi makan dan sesampainya di tempat makan Terdakwa di hubungi kembali oleh penelpon dengan mengatakan dimana keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa berada di lubuk linggau, secara kebetulan penelpon pun sedang berada di lubuk linggau dan kemudian saat itulah di atur pertemuan di parkir Pizza Hut Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau dengan maksud untuk menerima narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa yang di antar oleh penelpon, antara Terdakwa dengan penelpon tidak saling kenal dan nomor yang Terdakwa berikan kepada Sultan Malysian adalah nomor yang di telpon oleh penelpon yang mengantar shabu kepada Terdakwa dengan kode transaksi "ROLEX".
- Bahwa saat hendak bertransaksi kemudan turun seseorang dengan mengucapkan sandi "ROLEX" begitu sandi tersebut terucap datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana orang-orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan kemudian Terdakwa di bawa dan di amankan untuk di lakukan pemeriksaan.
  - Bahwa Bos Malaysia tidak ada memberitahu bahwa ia menitipkan 5 paket (5 Kg) shabu dan 5.000 butir pil extasi, paket tersebut baru Terdakwa ketahui sebanyak 10 Kg dan 5.000 butir pil extasi sesaat sebelum Terdakwa menerima dari pengantar yang mana Bos Malaysia mengatakan bahwa ia menitipkan 5 Kg shabu dan 5.000 butir pil extasi kepada Terdakwa dengan alasan sebagai Stok.
  - Bahwa terkait uang Terdakwa gunakan untuk DP atas pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada Sultan Malaysia adalah sebesar Rp300.000.000,- uang tersebut bukanlah merupakan uang Terdakwa melainkan uang milik rekan-rekan Terdakwa yang meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu mencari narkoba jeni shabu, atas permintaan

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr





- tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Sultan Malaysia untuk proses transaksi 5 (lima) kg Shabu, dan terjadilah transaksi yang terjadi saat ini.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah dengan cara di titipkan kepada Terdakwa kemudian terhadap uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rekening Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa kirim kepada rekening atas nama Ruli Agusman atas permintaan dari Sultan Malaysia.
  - Bahwa yang memberikan kode transaksi 'ROLEX' adalah Sultan Malaysia dan yang membuat kode tersebut juga adalah Sultan Malaysia, selain Terdakwa yang mengetahui kode tersebut adalah pengantar narkoba jenis shabu karena Sultan Malaysia mengatakan nanti kode transaksi adalah 'ROLEX' dan itulah yang ditanyakan penelpon yang menghubungi Terdakwa, dapat Terdakwa jelaskan saat Terdakwa sedang berada di rumah makan dengan maksud hendak makan setelah selesai dari Bengkel bersama dengan Sdr Yudi penelpon menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia akan mencari tempat pertemuan dan di carilah tempat yang sudah di siapkan oleh penelpon yaitu parkir Pizza Hut Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau dan mengatakan bahwa ia menggunakan mobil inova hitam, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengajak Sdr Yudi dengan mengatakan bahwa Terdakwa minta tolong di antarkan ke Pizza Hut Karena hendak mengambil sesuatu, Sdr Yudi mengatakan bahwa setelah mengantar Terdakwa ke Pizza Hut dia hendak berangkat ke lampung dengan tujuan menjemput keluarga, kemudian Terdakwa dan Sdr Yudi berangkat dari rumah makan menuju Pizza Hut dengan waktu tempuh sekitar 10 menit, sesampainya di Pizza Hut benar Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil inova hitam yang terparkir di parkir pizza hut dan Terdakwa meminta Sdr Yudi agar parkir di samping mobil tersebut, saat mobil yang Terdakwa tumpangi bersama dengan Sdr Yudi berada di sebelah inova turun seseorang dan langsung menanyakan kode, lalu Terdakwa menjawab "ROLEX" sambil membawa tas dan membuka pintu mobil Terdakwa datang beberapa orang yang tidak Terdakwa ketahui dari mana langsung mengamankan Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa belum sempat melihat isi yang ada di dalam tas yang akan di serahkan oleh seseorang yang memiliki kode ROLEX tersebut, rencana setelah kode transaksi tersampaikan dan terjadi serah terima barang antara Terdakwa dengan orang yang memiliki kode tersebut barulah Terdakwa akan



- membuka isi tas tersebut setelah sampa dirumah, namun belum sempat Terdakwa menerima paket dengan kode transaksi ROLEX Terdakwa langsung di amankan oleh anggota dan ternyata yang memegang kode ROLEX tersebut adalah anggota yang sedang melakukan penyamaran.
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan penelpon yang Terdakwa anggap adalah orang yang mengantar narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menghampiri kendaraan yang di bawa oleh penelpon sesuai dengan arah dan petunjuk yang diberikan, lalu saat kendaraan Terdakwa berada tepat di samping kendaraan yang diarahkan oleh penelpon, muncul seseorang yang belum Terdakwa kenali menghampiri Terdakwa dan mengatakan “ROLEX” melalui kaca jendela mobil yang Terdakwa buak sedikit, mendengar perkataan tersebut Terdakwa lalu menjawab “iya ROLEX” lalu setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut bersama dengan tim nya yang langsung datang dari arah yang tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa langsung di bawa bersama dengan rekan Terdakwa yang mengantar Terdakwa yang bernama Yudi.
  - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan penelpon yang mengatakan bahwa ia sudah berada di Lubuk Linggau dan sedang mencari lokasi atau tempat untuk bertemu posisi Terdakwa menelpon di dalam mobil tepat di depan rumah makan, sedangkan posisi Sdr Yudi berada di samping Terdakwa hendak pergi ke rumah makan, mendapat informasi dari penelpon bahwa ia sudah menemukan tempat untuk bertemu di parkir Pizza Hut Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau, kemudian Terdakwa meminta Sdr Yudi untuk mengantarkan Terdakwa dan rencana makan yang akan Terdakwa lakukan bersma Sdr Yudi tidak jadi di lakukan, dan Terdakwa pun di antar oleh Sdr Yudi menuju Pizza Hut, Terdakwa melakukan percakapan mungkin di dengar oleh Sdr Yudi namun percakapan yang Terdakwa sampaikan di sambungan telpon hanya memastikan lokasi saja tidak pernah Terdakwa membahas terkait narkotika jenis shabu dan sdr Yudi tidak mengetahui sama sekali bahwa sambungan telpon yang Terdakwa lakukan adalah rencana transaksi yang akan Terdakwa lakukan, tidak pernah terucap dari Terdakwa selama berkomunikasi via telpon menanyakan atau mengatakan terkait narkotika dan Sdr Yudi tidak mengetahui hal tersebut, yang ia tahu hanya sebatas Terdakwa meminta tolong untuk di antarkan ke pizza hut karena mau menjemput sesuatu yang tidak ia ketahui apa yang akan di jemput tersebut.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa di amankan Terdakwa bersama dengan Sdr Afri Wahyudi, kepentingan Sdr Afri Wahyudi bersama dengan Terdakwa adalah atas ajakan dari Terdakwa dimana dari awal mula Terdakwa berangkat dari Mura Tara menuju Lubuk Linggau Terdakwa sudah menumpang kendaraan milik Sdr Afri Wahyudi dikarenakan kendaraan milik Terdakwa dalam keadaan di perbaiki di bengkel yang ada di Lubuk Linggau, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan lain sesampainya di lubuk linggau maka pada malam hari nya Terdakwa minta tolong kepada Sdr Afri Wahyudi untuk di antar ke Hotel dan pada pagi harinya Terdakwa minta tolong kembali kepada Sdr Afri Wahyudi untuk di jemput sesaat sebelum chek Out, setelah keluar dari Hotel Terdakwa hendak mengajak Sdr Afri makan dan setelah sampai di rumah makan tersebutlah Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang Terdakwa anggap ia adalah pengantar karena menyebutkan kode Rolex dan mengatakan bahwa ia sudah berada di lubuk linggau dan menunggu di parkiran Pizza Hut, sebab itu lah Terdakwa meminta tolong kepada Sdr Afri untuk mengantarkan Terdakwa ke Pizza Hut lubuk linggau.
- Bahwa peran dari Sdr Afri adalah orang yang Terdakwa mintai tolong untuk mengantar Terdakwa selama Terdakwa berada di Lubuk Linggau mulai dari mengantar Terdakwa ke bengkel, ke hotel dan mengantar Terdakwa ke parkiran Pizza Hut, selain dari itu Sdr Afri tidak memiliki peran apa-apa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke Pizza Hut adalah untuk bertemu dengan seseorang yang berkomunikasi dengan Terdakwa via telpon yang mana komunikasi tersebut tidak ada yang tahu selain Terdakwa, bahkan Sdr Afri Wahyudi yang Terdakwa mintai tolong untuk mengantarkan pun tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa minta tolong di antar ke Pizza Hut, yang mengetahui niat, maksud dan tujuan Terdakwa ke pizza hut adalah Terdakwa dengan penelpon saja, di perjalanan sampai menuju ke Pizza Hut pun Terdakwa tidak pernah menceritakan nya kepada Sdr Afri Wahyudi dan antara Terdakwa dengan Sdr Afri Wahyudi tidak ada berbincang dan mengobrol terkait maksdu dan tujuan Terdakwa ke Pizza Hut.
- Bahwa Terdakwa yakin dan dengan jujur serta siap di ambil sumpah bahwa benar Sdr Afri Wahyudi tidak terlibat dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan saat ini, jika pernyataan Terdakwa tersebut tidak benar maka Terdakwa siap menanggung resiko nya dalam memberikan keterangan palsu kepada penyidik.

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sultan Malaysia via HP yang mana awal mula komunikasi adalah Terdakwa pernah di hubungi oleh Sdr Asman yang merupakan teman Terdakwa yang tinggal di Malaysia kemudian ia menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk penjualan narotika jenis shabu dan barang yang datang adalah barang dari Malaysia, tawaran tersebut Terdakwa terima namun Sdr Asman menawarkan syarat bahwa jika Terdakwa ingin bekerja sama maka Terdakwa harus bertemu Bos langsung di Malaysia, kemudian Terdakwa menyetujui nya dan berangkat ke Malaysia pada tanggal 14 Agustus 2024 dan sesampainya di Malaysia Terdakwa sudah di tunggu oleh Sdr Asman bersama dengan seseorang yang belum Terdakwa kenal di sebuah Hotel di Kuala Lumpur, kemudian Terdakwa di kenalkan dengan orang tersebut yang Terdakwa ketahui bernama belakang kristian namun nama depan nya Terdakwa tidak tahu persis, terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr Sultan Malaysia dan ia mengajak Terdakwa kerja sama dengan ia selaku penyedia shabu dan Terdakwa sebagai pembeli, saat itu ia meminta Terdakwa agar naik DP sebesar Rp500.000.000,- dan Terdakwa akan menanggupinya, kemudian pada tanggal 18 Agustus Terdakwa cek out dari Negara Malaysia pulang ke lubuk linggau, dan dalam tempo 1 (satu) minggu Terdakwa sudah bisa menyediakan DP sebesar Rp500.000.000,- yang kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr Sultan Malaysia melalui rekening penerima Ruli Agusman secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman (Rp200.000.000,- pertama, kemudian Rp200.000.000,- kedua dan Rp100.000.000,- ketiga) dari pengiriman uang tersebut Terdakwa menunggu shabu yang dikirim oleh Sultan Malaysia sekira 1 (satu) minggu dan benar bahwa shabu tersebut turun melalui jalur Jambi dan Terdakwa diminta untuk menjemput di Jambi, Terdakwa memerintahkan becak Terdakwa untuk menjemput di Jambi dan Terdakwa mendapatkan 5 (lima) kilogram shabu dari Sdr Sultan Malaysia, dari 5 (lima) kilogram sabu yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa lakukan penjualan dan selesai dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) minggu sembari Terdakwa menyelesaikan pembayaran kepada Sultan Malaysia yang mana pembayaran tersebut langsung di lakukan oleh anggota Terdakwa kepada Bos Malaysia dengan cara Terdakwa menitipkan nomor rekening Bos dan setoran tersebut di lakukan hampir setiap hari berkisar Rp200.000.000,- perhari, setelah pembayaran selesai sesuai modal, dan keuntungan Terdakwa serahkan kepada Bos Malaysia, sesuai perjanjian setelah

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr



- pembayaran tersebut lunas baru Terdakwa akan diberikan upah keuntungan dari Bos atas pekerjaan yang Terdakwa lakukan dan terkait keuntungan dan upah yang Terdakwa terima berkisar Rp100.000.000,- dalam setiap kali transaksi.
- Bahwa setelah habis terjual kemudian Terdakwa di tawarkan kembali oleh Sultan Malaysia dan penawaran tersebut adalah penawaran yang kedua dan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa di hubungi oleh Sultan Malaysia dengan mengatakan akan menurunkan kembali 5 (lima) kilogram, komunikasi tersebut lah yang Terdakwa lakukan dengan Sdr Sultan Malaysia dan mengarahkan transaksi seperti yang Terdakwa jelaskan di atas.
  - Bahwa kaitan barang bukti dalam perkara ini dengan Sultan Malaysia adalah barang bukti yang di tawarkan oleh Sdr Sultan Malaysia kepada Terdakwa untuk transaksi atau trip pekerjaan yang kedua, dalam hal ini Sdr Sultan Malaysia menawarkan 5 (lima) kilogram namun ia menitipkan juga 5 (lima) kilogram dan 5.000 butir pil ekstasi untuk stok, hal tersebut lah komunikasi yang Terdakwa lakukan dengan pengantar dengan kode "ROLEX" yang membawa 10 (sepuluh) kilogram dan 5.000 butir pil ekstasi untuk Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang bekerja sama dengan Sdr Sultan Malaysia, yang Terdakwa tahu yang turut serta bekerja sama dengan Sdr Sultan Malaysia adalah pengantar yang menghubungi Terdakwa karena ia juga mendapatkan kode yang sama seperti kode yang Terdakwa dapat dari Sdr Sultan Malaysia yaitu "ROLEX", tidak ada yang bekerja sama dengan Terdakwa karena saat Terdakwa hendak menjemput shabu dari pengantar Terdakwa mengerjakannya langsung seorang diri tanpa ada orang lain yang ikut, kebetulan saat itu Terdakwa hanya minta tolong kepada Sdr Yudi yang mengantar Terdakwa tidak lebih dari pada itu seperti yang sudah Terdakwa gambarkan di atas.
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pengantar yang menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa baru pertama kali berkomunikasi dengan nya dengan maksud komunikasi untuk menerima narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak tahu siapa yang bekerja sama dengan pengantar, Terdakwa hanya komunikasi 2 (dua) arah saja pertama dengan Sultan Malaysia kemudian dengan penelpon yang akan mengantar shabu kepada Terdakwa.
  - Bahwa ini adalah pekerjaan Terdakwa yang kedua, yang pertama sekira 1 (satu) bulan yang lalu untuk 5 (lima) kilogram shabu dan yang kedua pada





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 September 2024 untuk 5 (lima) kilogram shabu namun yang dititipkan oleh Sdr Sultan Malaysia kepada Terdakwa adalah 10 (sepuluh) kilogram Shabu dan 5.000 butir pil ekstasi, alasan Terdakwa mengerjakan pekerjaan terlarang tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi dan tergiur hasil keutungan yang menjanjikan dengan cara instan dan cepat.
- Bahwa alasan Terdakwa menerima pekerjaan dari Sdr Sultan Malaysia adalah tuntutan dan biaya hidup dan kemudian karena Terdakwa di janjikan upah yang menjanjikan, namun dapat Terdakwa jelaskan terkait upah tersebut belum ada Terdakwa terima karena dijanjikan setelah pekerjaan selesai baru Terdakwa mendapatkan upah.
  - Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113; 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608; 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Daihatsu Ayla, warna Hitam, No. Polisi F 1453 GW, No. Rangka MHKS4D43JEJ018399, No Mesin KRA095489; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Riduansyah alias Iwan, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 721/BB/IX/10267/2024 Tanggal 14 September 2024, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY keseluruhan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 31.479,6 gram dan berat bersih 29.899,5 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 172,91 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan berat bersih 29.726,49 gram untuk dimusnahkan, dan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.580,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 2 (dua) bungkus Plastik Bening keseluruhan berisi diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Tulang Daun warna Hijau Muda sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949 gram dan berat bersih 1.910,22 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir atau dengan berat bersih 24,68 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,35 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir untuk dimusnahkan, dan 2 (dua) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 38,78 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  - 2 (dua) bungkus Plastik Bening keseluruhan berisi diduga narkotika jenis pil ekstasi logo XXX warna Merah Muda sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949,9 gram dan berat bersih 1.911,87 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir atau dengan berat bersih 24,44 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir untuk dimusnahkan, dan 2 (dua) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 38,03 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2478/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 172,91 gram, 75 butir Tablet warna Hijau Muda dengan berat bersih 24,68 gram, dan 75 butir Tablet warna Merah Muda dengan berat bersih 24,44 gram yang disita dari Riduansyah alias Iwan, dari hasil pengujian dapat disimpulkan barang bukti berupa Kristal warna Putih Positif mengandung Metamfetamina,

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr



sedangkan barang bukti berupa Tablet warna Hijau Muda dan Merah muda Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 dan ke-37 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 172,87 gram, 73 butir Tablet warna Hijau Muda setelah diperiksa dengan berat bersih 24,02 gram dan 73 butir Tablet warna Merah Muda setelah diperiksa dengan berat bersih 23,78 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608.
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Daihatsu Ayla, warna Hitam, No. Polisi F 1453 GW, No. Rangka MHKS4D43JEJ018399, No Mesin KRA095489;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riduansyah alias Iwan dan Saksi Murliyanto alias Murli oleh Tim Polsek Seberida, sewaktu dilakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Toyota New Kijang Innova No. Polisi BM 1650 SQ warna Hitam yang dikendarai Saksi Riduansyah alias Iwan dan Saksi Murliyanto alias Murli ditemukan barang bukti :



- 1 (satu) buah Tas Jinjing merek Poly Club warna Biru didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo Tulang Daun warna Hijau Muda sebanyak 500 (lima ratus) butir serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo XXX warna Merah Muda sebanyak 500 (lima ratus) butir;
  - 1 (satu) buah Tas Jinjing merek Fashion Sport warna Hitam didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo Tulang Daun warna Hijau Muda sebanyak 5.000 (lima ribu) butir serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo XXX warna Merah Muda sebanyak 5.000 (lima ribu) butir;
  - 1 (satu) buah Karung Plastik merek Gula Vit warna Putih didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY masing-masing berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan dengan cara *Controlled Delivery*, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Andri Marjoki T. Sagala dan Saksi Deriansyah bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry, saat berada di Parkiran Pizza Hut Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Toyota Agya No. Polisi F 1453 GW warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608, serta uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sesudah itu Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari interogasi Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry diketahui terhadap narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan narkotika



- jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir, Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry pesan dari Saudara Sultan Malaysia yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan telah Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry lakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara transfer bertahap ke Rekening Bank BRI atas nama Ruli Agusman.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Bambang Ferry Irawan alias Ferry bin Baini** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **Bambang Ferry Irawan alias Ferry bin Baini** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **Bambang Ferry Irawan alias Ferry bin Baini** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riduansyah alias Iwan dan Saksi Murliyanto alias Murli oleh Tim Polsek Seberida, sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Toyota New Kijang Innova No. Polisi BM 1650 SQ warna Hitam yang dikendarai Saksi Riduansyah alias Iwan dan Saksi Murliyanto alias Murli ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah Tas Jinjing merek Poly Club warna Biru didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo Tulang Daun warna Hijau Muda sebanyak 500 (lima ratus) butir serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo XXX warna Merah Muda sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing merek Fashion Sport warna Hitam didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo Tulang Daun warna Hijau Muda sebanyak 5.000 (lima ribu) butir serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berlogo XXX warna Merah Muda sebanyak 5.000 (lima ribu) butir;
- 1 (satu) buah Karung Plastik merek Gula Vit warna Putih didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY masing-masing berisikan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan dengan cara *Controlled Delivery*, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Andri Marjoki T. Sagala dan Saksi Deriansyah bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry, saat berada di Parkiran Pizza Hut Jalan Yos Sudarso

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Toyota Agya No. Polisi F 1453 GW warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608, serta uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sesudah itu Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari interogasi Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry diketahui terhadap narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir, Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry pesan dari Saudara Sultan Malaysia yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan telah Terdakwa Bambang Ferry Irawan alias Ferry lakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara transfer bertahap ke Rekening Bank BRI atas nama Ruli Agusman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Riduansyah alias Iwan, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 721/BB/IX/10267/2024 Tanggal 14 September 2024, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY keseluruhan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 31.479,6 gram dan berat bersih 29.899,5 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 172,91 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 29.726,49 gram untuk dimusnahkan, dan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik Bening berlogo Ikan Arwana bertuliskan ZMY adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.580,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 2 (dua) bungkus Plastik Bening keseluruhan berisi diduga narkoba jenis pil ekstasi logo Tulang Daun warna Hijau Muda sebanyak 5.500 (lima ribu lima

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr



ratus) butir dengan berat kotor 1.949 gram dan berat bersih 1.910,22 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir atau dengan berat bersih 24,68 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,35 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir untuk dimusnahkan, dan 2 (dua) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 38,78 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- 2 (dua) bungkus Plastik Bening keseluruhan berisi diduga narkotika jenis pil ekstasi logo XXX warna Merah Muda sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949,9 gram dan berat bersih 1.911,87 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir atau dengan berat bersih 24,44 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir untuk dimusnahkan, dan 2 (dua) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 38,03 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2478/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 172,91 gram, 75 butir Tablet warna Hijau Muda dengan berat bersih 24,68 gram, dan 75 butir Tablet warna Merah Muda dengan berat bersih 24,44 gram yang disita dari Riduansyah alias Iwan, dari hasil pengujian dapat disimpulkan barang bukti berupa Kristal warna Putih Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa Tablet warna Hijau Muda dan Merah muda Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 dan ke-37 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 172,87 gram, 73 butir Tablet warna Hijau Muda setelah



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dengan berat bersih 24,02 gram dan 73 butir Tablet warna Merah Muda setelah diperiksa dengan berat bersih 23,78 gram.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi Riduansyah alias Iwan, Saksi Murliyanto alias Murli dan Saudara Muhammad Safri alias Mamat yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya yang dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608, 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Daihatsu Ayla, warna Hitam, No. Polisi F 1453 GW, No. Rangka

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS4D43JEJ018399, No Mesin KRA095489 dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, alat transportasi dan juga uang hasil dari hasil kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Fotocopy Satu bundle Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB) Nomor: 593.2/01/SPJB/MR/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang diterbitkan oleh Kelurahan Muara Rupit, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran terkait pembelian tanah beserta bangunan senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Megawati selaku pembeli tanggal 13 September 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T.2;
3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran terkait pembelian tanah beserta bangunan senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Muslim Efendi (selaku suami) dari saksi Megawati selaku pembeli tanggal 13 September 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T.3;
4. Foto tampak depan objek tanah beserta bangunan jual beli antara saksi Teti Erita selaku penjual dengan saksi Megawati selaku pembeli dari objek tanah dan bangunan yang terletak di wilayah RT. 13 RW. 03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas tanah 200M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda Bukti T.4;
5. Foto dokumentasi penyerahan kwitansi pembelian objek tanah dan bangunan antara saksi Teti Erita selaku penjual dengan saksi Megawati selaku pembeli yang disaksikan oleh Plt Lurah Muara Rupit atas nama Adil Yusuf SKM, selanjutnya diberi tanda Bukti T.5;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam perkara ini**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Pbr



**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Ferry Irawan alias Ferry bin Baini** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Silver No. Simcard 0856 0982 4569 dan 0896 7882 4113;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam No. Simcard 0812 7689 183 dan 0857 6416 4608.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merek Daihatsu Ayla, warna Hitam, No. Polisi F 1453 GW, No. Rangka MHKS4D43JEJ018399, No Mesin KRA095489;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **18 Maret 2025**, oleh kami **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Indra Lesmana Karim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu **Marlinen Gresly S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dedy, S.H., M.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

ttd

**Indra Lesmana Karim, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marlinen Gresly S, S.H.**